



PUTUSAN

Nomor 828 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MINAH BR. SEMBIRING;
Tempat Lahir : Pamah;
Umur / Tanggal Lahir : 56 Tahun/11 Nopember 1955;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pamah, Kecamatan Tanah Pinem,
Kabupaten Dairi;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang, karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MINAH Br. SEMBIRING, bersama-sama dengan Juniadi Sembiring Als. Jun (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Oktober 2011, sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober 2011 bertempat di perladangan Lau Biru, Dsn. Lau Gunung, Desa Pamah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Agustus 2011, Juniadi Sembiring Als. Jun (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah Terdakwa yang tak lain adalah bibi dari Juniadi Sembiring bermaksud untuk meminta beberapa batang kayu milik Terdakwa untuk keperluan bahan bangunan rumahnya, selanjutnya

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 828 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyarankan kepada Juniadi Sembiring untuk mengambil kayu-kayu tersebut di perladangan Lau Biru, Dsn. Lau Gunung, Desa Pamah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, sehingga pada bulan Oktober 2011 sekira pukul 11.00 Wib, orang upahan Juniadi Sembiring yang bernama Carles Togatorop (kualifikasi DPO) mulai melakukan penebangan terhadap pohon-pohon yang tumbuh di perladangan Lau Biru tersebut yakni sebanyak lima batang pohon jenis kayu icap dan kayu sembarang, batangan-batangan pohon yang telah ditebang tersebut selanjutnya diolah menjadi kayu berbentuk broti di dalam lokasi perladangan, namun aktifitas penebangan pohon yang dilakukan oleh Juniadi Sembiring di lokasi perladangan Lau Biru tersebut ditentang dan dilarang oleh saksi Beren Git Br. Karo dengan menerangkan kepadanya tanah perladangan Lau Biru beserta tanaman yang tumbuh di atasnya adalah milik saksi korban MULIATE Br. GINTING dan oleh karenanya Juniadi Sembiring tidak diperbolehkan melakukan penebangan pohon-pohon yang ada di perladangan tersebut dan atau mengambil segala sesuatu hasil dari dalam perladangan, akibat perkataan saksi Beret Git Br. Karo tersebut, selanjutnya Juniadi Sembiring pergi menjumpai Terdakwa untuk meminta kejelasan perihal kepemilikan tanah perladangan tersebut dan oleh Terdakwa menerangkan kepada Juniadi Sembiring bahwa benar Terdakwa telah menjual sebagian tanah perladangannya yang terletak di Lau Biru Dsn. Lau Gunung Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi kepada saksi korban MULIATE Br. GINTING namun lokasi tanah tempat tumbuhnya pohon-pohon yang ditebang oleh Juniadi Sembiring adalah masih milik Terdakwa yang tidak turut serta dijual kepada Muliata Br. Ginting, setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut, Juniadi Sembiring mempercayainya, sehingga Juniadi Sembiring kembali ke lokasi perladangan Lau Biru untuk mengangkut seluruh kayu olahan yang telah berbentuk broti tersebut dari lokasi perladangan untuk selanjutnya dibawa kerumahnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Muliata Br. Ginting mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,-, dikarenakan lima batang pohon yang telah ditebang oleh Juniadi Sembiring tersebut, seluruhnya adalah milik saksi korban berdasarkan Surat Penyerahan Hak Milik Tanah tertanggal 01-02-2003, yang pada pokoknya menerangkan tentang batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : dengan Rasita Tarigan;
- Sebelah Timur : dengan Jembang Ginting;
- Sebelah Selatan : dengan Telah Tarigan;
- Sebelah Barat : dengan Janeh Sembiring;

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Minah Br. Sembiring bersama-sama dengan Juniadi Sembiring (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu di atas, "sebagai orang yang menyuruh melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Agustus 2011, Juniadi Sembiring Als. Jun (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah Terdakwa yang tak lain adalah bibi dari Juniadi Sembiring bermaksud untuk meminta beberapa batang kayu milik Terdakwa untuk keperluan bahan bangunan rumahnya, selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Juniadi Sembiring untuk mengambil kayu-kayu tersebut di perladangan Lau Biru, Dsn. Lau Gunung, Desa Pamah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, sehingga pada bulan Oktober 2011 sekira pukul 11.00 Wib, orang upahan Juniadi Sembiring yang bernama Carles Togatorop (kualifikasi DPO) mulai melakukan penebangan terhadap pohon-pohon yang tumbuh di perladangan Lau Biru tersebut yakni sebanyak lima batang pohon jenis kayu icap dan kayu sembarang, batangan-batangan pohon yang telah ditebang tersebut selanjutnya diolah menjadi kayu berbentuk broti di dalam lokasi perladangan, namun aktifitas penebangan pohon yang dilakukan oleh Juniadi Sembiring di lokasi perladangan Lau Biru tersebut ditentang dan dilarang oleh saksi Beren Git Br. Karo dengan menerangkan kepadanya tanah perladangan Lau Biru beserta tanaman yang tumbuh di atasnya adalah milik saksi korban MULIATE Br. GINTING dan oleh karenanya Juniadi Sembiring tidak diperbolehkan melakukan penebangan pohon-pohon yang ada di perladangan tersebut dan atau mengambil segala sesuatu hasil dari dalam perladangan, akibat perkataan saksi Beret Git Br. Karo tersebut, selanjutnya

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 828 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juniadi Sembiring pergi menjumpai Terdakwa untuk meminta kejelasan perihal kepemilikan tanah perladangan tersebut dan oleh Terdakwa menerangkan kepada Juniadi Sembiring bahwa benar Terdakwa telah menjual sebagian tanah perladangannya yang terletak di Lau Biru Dsn. Lau Gunung Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi kepada saksi korban MULIATE Br. GINTING namun lokasi tanah tempat tumbuhnya pohon-pohon yang ditebang oleh Juniadi Sembiring adalah masih milik Terdakwa yang tidak turut serta dijual kepada Muliata Br. Ginting, setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut, Juniadi Sembiring mempercayainya, sehingga Juniadi Sembiring kembali ke lokasi perladangan Lau Biru untuk mengangkut seluruh kayu olahan yang telah berbentuk broti tersebut dari lokasi perladangan untuk selanjutnya dibawa kerumahnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Muliata Br. Ginting mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,-, dikarenakan lima batang pohon yang telah ditebang oleh Juniadi Sembiring tersebut, seluruhnya adalah milik saksi korban berdasarkan Surat Penyerahan Hak Milik Tanah tertanggal 01-02-2003, yang pada pokoknya menerangkan tentang batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan Rasita Tarigan;
- Sebelah Timur : dengan Jembang Ginting;
- Sebelah Selatan : dengan Telah Tarigan;
- Sebelah Barat : dengan Janeh Sembiring ;

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang, tanggal 2 Oktober 2012, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MINAH Br. SEMBIRING, bersama-sama dengan Juniadi Sembiring (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar
Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kayu broti dengan ukuran 2 x 2 x 5 sebanyak 13 (tiga belas) batang;
 - Kayu broti dengan ukuran 2 x 3 x 4 sebanyak 4 (empat) batang;
 - Kayu broti dengan ukuran 2 x 2 x 5 sebanyak 12 (dua belas) batang;

Dikembalikan kepada Muliata Br. Ginting.

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidikalang, Nomor 95/Pid.B/2012/PN.SDK, tanggal 20 Nopember 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MINAH Br. SEMBIRING, telah terbukti melakukan perbuatan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan Pidana (Onstlag van alle rechtsvervolging);
2. Melepaskan Terdakwa MINAH Br. SEMBIRING dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Kayu broti dengan ukuran 2 x 2 x 5 sebanyak 13 (tiga belas) batang;
 - Kayu broti dengan ukuran 2 x 3 x 4 sebanyak 4 (empat) batang;
 - Kayu broti dengan ukuran 2 x 2 x 5 sebanyak 12 (dua belas) batang;

Dipergunakan dalam berkas Perkara pidana atas nama Terdakwa Juniadi Sembiring Als. Jun;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Kas/Akta.Pid/2012/PN-Sdk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidikalang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2012, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Desember 2012, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari itu juga;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 828 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang, pada tanggal 20 Nopember 2012, dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2012, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang, pada tanggal 04 Desember 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang dengan demikian formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim perkara a quo yang telah atau keliru dalam pertimbangannya tidak menerapkan peraturan atau peraturan diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam penafsiran dalam hal "...karena mengingat Pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan DELIK ADUAN" (Halaman 41).

Bahwa kami menilai Majelis Hakim perkara a quo telah salah dan keliru menilai Pasal dakwaan yang kami ajukan adalah "delik Aduan" dimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP menurut kami bukan-lah termasuk delik Aduan (*Klacht delict*), dimana Majelis Hakim perkara a quo telah salah dalam menafsirkan antara perkara pidana yang memerlukan "Laporan" dengan "Delik Aduan" dan agar tidak terjadi penyimpangan hukum yang salah maka menurut kami perlu untuk meluruskan permasalahan dimaksud, dimana menurut kami Pasal-pasal yang kami dakwakan kepada Terdakwa tidak masuk ke dalam lingkup Delik Aduan, sehingga jelas dalam perkara a quo tidak diperlukan adanya orang sebagai pihak pengadu, dan dengan demikian kami pemohon agar kekeliruan dimaksud diperbaiki oleh Mahkamah Agung RI demi terwujudnya kepastian hukum di negeri kita tercinta.

Pasal 1 angka 24 KUHAP :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Pasal 1 angka 25 KUHP :

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

".....Pada laporan, pemberitahuan bersifat umum, meliputi seluruh jenis tindak pidana. Sedang pada pengaduan, merupakan pemberitahuan dari seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang tindak pidana aduan atau *klacht* delik yang menimbulkan kerugian kepadanya, seperti tindak pidana yang diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP".

(M. Yahya Harahap, SH., "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan edisi Kedua"., Sinar Grafika., 2006, hal. 118).

Delik Aduan:

Pelanggaran (perbuatan, tindak pidana) berupa penghinaan fitnah atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis atau lisan terhadap seseorang dan dapat dituntut di depan pengadilan jika ada pengaduan dari yang merasa dirugikan nama baiknya. Delik aduan adalah kejahatan yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban atau dirugikan yang di dalam bahasa Belanda disebut *Klacht Delict* dan diatur di dalam Pasal KUHP Pasal 248, 287, 293, 319 dan 332. (Drs. Sudarsono, S.H. M.Si., "Kamus Hukum Edisi baru"., Rineka Cipta., 2007., hal. 92)

Perlu dijelaskan bahwa delik aduan terdiri atas delik aduan mutlak dan delik aduan relatif (nisbi). Yang pertama ialah yang pembuatnya hanya dapat dituntut dengan adanya pengaduan atau delik yang dalam segala keadaan merupakan delik, misalnya delik-delik yang disebut di dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 319 KUHP, tentang delik penghinaan, dengan pengecualian delik penghinaan terhadap Pegawai Negeri (Pasal 316 jo Pasal 319 KUHP) yang merupakan delik biasa, yang selalu dapat dituntut walaupun tanpa pengaduan. Selain itu delik-delik tersebut pada Pasal 294, 287, 322, 332 KUHP.

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 828 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Delik aduan relatif ialah delik-delik yang pembuatnya mempunyai hubungan darah dan semeda yang erat atau hanya menjadi delik aduan dalam keadaan tertentu yang normaliter (biasanya) bukan delik aduan.

Contoh ialah delik pencurian menurut pasal 367 KUHP, yaitu pembuatnya adalah suami atau isteri orang terkena kejahatan yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur, ataupun sanak sedarah atau semeda baik menurut ketentuan lurus maupun ke samping dalam derajat kedua. Hal yang sama berlaku bagi delik terhadap harta kekayaan seperti memaksa orang dengan ancaman akan menista supaya memberikan barang ataupun dengan ancaman akan membuka rahasia supaya memberikan barang (Pasal 369 jo Pasal 379 KUHP; penipuan Pasal 394 KUHP), dan sebagainya.

Bahwa dengan demikian telah terlihat Majelis Hakim perkara a quo telah salah dan keliru menjabarkan dan / atau mempertimbangkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dimana bila di awal saja Majelis Hakim perkara a quo telah salah mempertimbangkan peraturan hukum, sehingga dengan demikian jelas di Khawatirkan Majelis hakim perkara a quo akan salah dalam penerapan hukum pembuktian materiil perkara ini, untuk itu sebagai lembaga yang lebih tinggi di bidang Peradilan, sudah sepatutnya Mahkamah Agung RI menganulir dan kemudian memperbaiki putusan Majelis Hakim perkara a quo yang kami mintakan kasasi ini.

2. Majelis Hakim perkara a quo telah salah atau keliru dalam pertimbangannya tidak menerapkan peraturan atau peraturan diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam penafsiran unsur untuk menentukan "Siapa pemilik barang", hal mana dikarenakan Majelis Hakim perkara a quo telah salah dengan tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di muka persidangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, antara lain sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi SOPIAN PINEM.

"...saksi bertanya kepada Kirem Sitepu apakah dia sudah menjual semua tanahnya kepada Bulat Bangun dan dijawab Kirem Sitepu bahwa seluruh tanahnya sudah dijual kepada Bulat Bangun" (Halaman 20).



“...Bahwa sebelumnya sudah sampai kepada pembicaraan perdamaian yaitu saksi Junaidi Sembiring bersedia untuk membayar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Muliata Br. Ginting,dst”

b. Keterangan saksi ANDY SUSANTO PINEM.

“...Bahwa awalnya telah terjadi kesepakatan agar saksi Junaidi Sembiring membayarkan uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Muliata Br. Ginting namun kesepakatan tersebut gagal karena Terdakwa Junaidi Sembiring menyatakan kembali bahwa dirinya tidak mempunyai uang dst”

Bahwa dari keterangan saksi Sopian Pinem, Andy Susanto Pinem yang telah diberikan di bawah sumpah / janji menurut agamanya masing-masing tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari awal saksi Junaidi Sembiring telah menyadari akan kesalahannya mengambil “barang milik orang lain” berupa kayu-kayu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, dimana bilah-bilah benar saksi Junaidi Sembiring merasa kayu-kayu tersebut milik saksi Junaidi Sembiring dan / atau milik Terdakwa, tentu saksi Junaidi Sembiring tidak akan berusaha dan bersedia untuk berdamai dengan membayar kayu-kayu tersebut.

Bahwa akan tetapi, dalam putusannya Majelis Hakim perkara a quo malah mengembalikan kayu-kayu dimaksud seolah-olah kayu-kayu tersebut adalah benar milik Terdakwa, hal ini tentu bertolak belakang dengan pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo yang dalam pertimbangannya menerangkan bahwa perkara a quo masuk ke dalam ruang lingkup keperdataan. (halaman 42).

Bahwa seharusnya bila Majelis Hakim perkara a quo jeli dengan mempertimbangkan keterangan saksi Sopian Pinem, Andy Susanto Pinem tersebut di atas, sudah sepatunya Majelis hakim perkara a quo dapat langsung menilai siapa pemilik kayu-kayu dimaksud, dan bila-pun Majelis Hakim perkara a quo tetap berpendapat bahwa kepemilikan kayu dimaksud belum jelas (karena masuk ke dalam ranah keperdataan), maka sudah setidaknya-tidaknya Majelis Hakim perkara a quo mempertimbangkan kayu-kayu dimaksud tidak ber-tuan, sehingga siapapun yang mengambil tanpa ijin maka dapat dikwalifikasikan sebagai pencuri, yang pada akhirnya Majelis Hakim perkara a quo

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 828 K/Pid/2013



mempertimbangkan bahwa unsur “Siapa pemilik barang” sudah terpenuhi, dikarenakan barang berupa kayu-kayu tersebut nyata-nyata bukan milik Terdakwa dan/ atau Junaidi Sembiring.

Sehingga dengan demikian unsur : “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan Majelis Hakim perkara a quo seharusnya meneruskan pembahasan pembuktian unsur berikutnya.

3. Majelis Hakim perkara a quo telah salah atau keliru dalam pertimbangannya tidak menerapkan peraturan atau peraturan diterapkan tidak sebagaimana mestinya perihal penafsiran perihal kepemilikan kayu-kayu merupakan “Kejelasan tentang siapa pemilik yang sah atas kayu-kayu tersebut hanya dapat ditentukan dalam ranah hukum perdata” (halaman 48, dimana pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo jelas bertolak belakang dengan isi putusan Majelis Hakim perkara a quo perihal status barang bukti (yang ditentukan dalam berkas perkara an. Junaidi Sembiring Als Jun dalam putusan nomor: 96/Pid.B/2012/PN.Sdk tanggal 20 Nopember 2012), yaitu :

Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- Kayu broti dengan ukuran 2 x 2 x 5 sebanyak 13 (tiga belas) batang.
- Kayu broti dengan ukuran 2 x 3 x 4 sebanyak 4 (empat) batang.
- Kayu broti dengan ukuran 2 x 2 x 5 sebanyak 12 (dua belas) batang.

Dikembalikan kepada Terdakwa Junaidi Sembiring Als Jun.

Bahwa dari hal tersebut di atas, telah tergambar jelas kesalahan dan/ atau kekeliruan Majelis Hakim perkara a quo, dimana di satu bagian Majelis Hakim perkara a quo mempertimbangkan bahwa kepemilikan kayu-kayu tersebut di atas harus ditentukan dalam ranah keperdataan, dimana berarti bahwa kepemilikan kayu-kayu dan lahan dimana kayu-kayu tersebut berada belum dapat ditentukan, akan tetapi akhirnya pada putusannya Majelis Hakim perkara a quo telah menentukan bahwa kayu-kayu dimaksud merupakan milik saksi Junaidi Sembiring Als Jun, yaitu dengan mengembalikannya kepada saksi Junaidi Sembiring Als Jun. Sehingga dengan demikian secara tidak langsung Majelis Hakim perkara a quo telah menentukan kepemilikan lahan dimaksud merupakan milik Terdakwa dan / atau saksi Junaidi Sembiring Als Jun,



yang berarti juga bahwa Majelis Hakim perkara a quo telah mencampur-adukan hukum pidana dengan hukum perdata dalam satu perkara. Dengan kata lain bahwa Majelis hakim perkara a quo telah memutuskan suatu perkara perdata dalam perkara pidana. Bahwa dalam hal ini telah tampak jelas kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim perkara a quo dalam memutuskan perkara a quo.

4. Majelis Hakim perkara a quo telah salah atau keliru dalam pertimbangannya tidak menerapkan peraturan atau peraturan diterapkan tidak sebagaimana mestinya perihal "...Terdakwa juga mengklaim bahwa tanah yang telah dijualnya kepada Bulat Bangun masih ada sisanya,...dst" (Halaman 40).

Bahwa dari hal tersebut di atas, telah tergambar jelas kesalahan dan atau kekeliruan Majelis Hakim perkara a quo yang telah bertitik tolak dari keterangan Terdakwa, dimana Majelis Hakim perkara a quo mau menerapkan ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP, maka seharusnya keterangan Terdakwa tersebut di atas sudah sepatutnya dikesampingkan dan tidak menjadi suatu pertimbangan hukum, dimana nyata selama proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan suatu surat kepemilikan atas tanah tempat pohon dimaksud berada (sisa tanah yang tidak di jual).

Pasal 189 ayat (3) KUHAP.

"Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap diri sendiri".

Bahwa hal tersebut telah menerangkan siapa sebenarnya pemilik lahan dan kayu-kayu tersebut adalah milik Bulat Bangun dan atau Muliате Br. Ginting atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain Terdakwa, maka dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo yang memutuskan unsur kepemilikan tidak terbukti sudah sepantasnya dianulir Mahkamah Agung dengan putusan unsur "Kepemilikan barang" telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah kami kemukakan tersebut di atas.

5. Majelis Hakim perkara a quo tidak memperhatikan dan mempertimbangkan keberadaan seseorang marga TOGATOROP (yang kemudian diketahui yang bernama CARLES TOGATOROP), yang mana dalam

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 828 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini orang tersebut masuk sebagai kualifikasi daftar pencarian orang (DPO) pihak Kepolisian Republik Indonesia (terlampir).

Bahwa bila saja Majelis Hakim perkara a quo mau memperhatikan keberadaan orang dimaksud, dimana seharusnya bila perbuatan Terdakwa dan Minah Br. Sembiring benar, maka seharusnya seseorang bermarga TOGATOROP tersebut tidak melarikan diri. Bahwa dengan status marga Togatorop dimaksud yang melarikan diri telah memberi arah perihal kesadaran dalam diri marga Togatorop yang menyadari perbuatannya adalah salah, dimana nyata juga selama proses persidangan, Terdakwa tidak mau atau sengaja tidak menghadirkan marga Togatorop dimaksud sebagai saksi yang meringankan bagi Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim perkara a quo dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Minah Br. Sembiring telah salah/keliru tidak menerapkan peraturan atau peraturan diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sehingga seharusnya terhadap Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kami dakwakan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu dalam perkara a quo ada sengketa kepemilikan tentang kayu-kayu yang diambil Junaidi Sembiring apakah kayu tersebut berada di alas tanah sisa perladangan milik Terdakwa atau di atas tanah milik Muliata Br Ginting, yang harus diselesaikan melalui gugatan perdata;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau bila pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang, tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 11 November 2013, oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H., dan Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H. M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.,

Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H. M.Hum.

Ketua,

Ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 828 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H. M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001